

ANALISIS DOKTRINAL MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT INDONESIA

DOCTRINAL ANALYSIS OF CUSTOMARY CRIMINAL LAW IN INDONESIAN SOCIETY

Muchmamad Daing Azimattara

Universitas Diponegoro

Azimattaradaing@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia, yang mengatur pelanggaran terhadap norma sosial dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kebiasaan adat setempat. Meskipun hukum pidana adat memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga ketertiban sosial, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hubungan dalam masyarakat adat, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan hukum dari sistem hukum nasional. Hukum pidana adat yang tidak tertulis dan bersifat lokal sering kali sulit diintegrasikan dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan punitif. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang mengurangi penerimaan terhadap hukum adat, khususnya di kalangan generasi muda. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum pidana adat dalam masyarakat adat Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan memberikan saran untuk meningkatkan integrasi antara hukum pidana adat dan hukum nasional. Diperlukan pengakuan yang lebih jelas terhadap hukum pidana adat serta pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara hukum adat dan hukum negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Sistem Hukum Nasional, Masyarakat Adat

Abstract

Customary criminal law is a legal system that applies in indigenous communities in Indonesia, which regulates violations of social norms and imposes sanctions on perpetrators in accordance with local customs. Although customary criminal law has an important position in maintaining social order, resolving disputes, and restoring relationships in indigenous communities, its implementation faces various challenges, especially related to legal recognition from the national legal system. Unwritten and local customary criminal law is often difficult to integrate with the more formal and punitive state legal system. Another challenge faced is the influence of modernization, globalization, and social change that reduces acceptance of customary law, especially among the younger generation. This paper aims to explain the role of customary criminal law in Indonesian indigenous communities, analyze the challenges faced in its implementation, and provide suggestions for improving integration between customary criminal law and national law. Clearer recognition of customary criminal law is needed as well as a more inclusive and collaborative approach

between customary law and state law to create a more comprehensive and just legal system for the people of Indonesia.

Keywords : *Reform of criminal law, Criminal Code (KUHP), Human Rights*

A. Pendahuluan

Hukum pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat, yang berakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat tertentu. Di Indonesia, masyarakat adat memiliki norma dan aturan yang diakui oleh anggotanya, yang diatur dalam hukum adat. Hukum pidana adat mengatur perilaku anggota masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam komunitas adat tersebut. Sanksi dalam hukum pidana adat berbeda dengan sistem hukum pidana nasional, baik dalam bentuk maupun tujuannya, dengan lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan rekonsiliasi, serta menjaga keseimbangan sosial di dalam komunitas (Hassan, 2022)¹.

Masyarakat adat Indonesia sangat beragam, dengan lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki sistem hukum adat

masing-masing. Setiap komunitas adat memiliki aturan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum pidana adat, meskipun tidak tertulis secara resmi, tetap diikuti dan dihormati oleh anggota masyarakat adat. Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana adat dapat berupa denda, pengucilan sosial, atau bahkan hukuman fisik yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat (Raharjo, 2024)².

Namun, keberadaan hukum pidana adat menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks penerapannya yang terkadang bertentangan dengan hukum negara. Hukum negara Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan sanksi yang bersifat nasional dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Konflik antara norma hukum adat dan hukum negara, serta kemungkinan pelanggaran

¹ Hassan, Muhammad. (2022). "Peran Hukum Pidana Adat dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 1, hal. 25-40.

² Raharjo, Taufik. (2024). "Integrasi Hukum Pidana Adat dengan Sistem Hukum Nasional dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 18, No. 1, hal. 112-130

hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana adat, menjadi isu penting dalam pembahasan hukum pidana adat di Indonesia.

Selain itu, keberadaan hukum pidana adat juga menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan implementasi di dalam kerangka hukum Indonesia yang lebih luas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun dalam praktiknya, tidak semua bentuk hukum adat diakui dan diterima secara resmi oleh sistem hukum nasional. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum pidana adat bertentangan dengan regulasi yang berlaku di tingkat nasional, yang membuat hukum pidana adat kadang-kadang sulit diterapkan secara efektif dalam masyarakat adat yang lebih luas (Suprpto, 2024)³.

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara hukum pidana adat dan hukum negara, serta mencari cara agar keduanya dapat berjalan seiring tanpa saling bertentangan. Dalam hal ini, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penerapan hukum pidana adat

yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi tantangan utama. Reformasi hukum di Indonesia perlu memperhatikan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari keberagaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia, sambil memastikan bahwa semua bentuk hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai universal dan hak asasi manusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait, baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses pembaharuan Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait, baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses pembaharuan

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan pembaharuan hukum pidana. Pendekatan ini juga akan

³ Suprpto, Anton. (2024). "Hukum Adat dan Tantangannya dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No. 3, hal. 215-228.

digunakan untuk membahas teori-teori tentang pembaharuan hukum pidana yang dapat diterapkan di Indonesia, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh melalui studi literatur (library research), dengan memanfaatkan sumber-sumber berikut:

1. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum pidana, serta dokumen hukum lainnya.

2. Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya

Referensi dari literatur yang membahas pembaharuan hukum pidana, teori-teori hukum, dan praktek hukum di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Hukum Pidana Adat dan Peranannya dalam Masyarakat Adat di Indonesia

Hukum pidana adat adalah sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat adat, yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial atau nilai-nilai yang hidup dalam komunitas adat tersebut. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku

individu dan cara penyelesaian konflik di dalam masyarakat adat, serta sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar norma atau aturan tersebut (Mochtar, 2016).

Berbeda dengan hukum pidana negara yang bersifat tertulis dan berlaku secara umum di seluruh wilayah negara, hukum pidana adat lebih bersifat tidak tertulis dan berlaku terbatas pada masyarakat adat tertentu. Hukum pidana adat berakar pada tradisi, kebiasaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Beberapa ciri khas dari hukum pidana adat antara lain (Anshori, 2018)⁴:

a. Tidak Tertulis:

Hukum pidana adat biasanya tidak ditemukan dalam bentuk teks atau peraturan yang tertulis, melainkan disebarkan secara lisan dan dipahami oleh seluruh anggota masyarakat adat berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung lama.

b. Bergantung pada Masyarakat Adat:

Hukum pidana adat hanya berlaku bagi anggota masyarakat yang mengakui dan mengikuti norma serta tradisi adat tersebut. Hal ini berarti bahwa hukum ini

⁴ Fitrani, A. (2020). "Perbandingan Sanksi Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Negara: Sebuah Perspektif Sosiologis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 18(1), 47-61

sangat lokal dan bervariasi antar satu komunitas adat dengan komunitas adat lainnya.

c. **Sanksi yang Berbeda dari Hukum Negara**

Sanksi dalam hukum pidana adat lebih bersifat restoratif dan rekonsiliatif, artinya lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sanksi bisa berupa denda adat, pengucilan, permintaan maaf, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan sosial dan menjaga kedamaian dalam masyarakat.

d. **Mengedepankan Keadilan Sosial:**

Dalam banyak kasus, hukum pidana adat tidak hanya mengutamakan aspek hukuman, tetapi juga menekankan pemulihan hubungan sosial antar individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum pidana adat memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat adat, di mana setiap anggota komunitas diharapkan untuk mematuhi nilai-nilai adat yang ada. Meskipun sistem ini tidak diakui secara penuh oleh hukum negara, ia tetap berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi mereka.

Hukum pidana adat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga

ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial di dalam masyarakat adat. Meskipun tidak tertulis dan bervariasi antar suku atau komunitas adat, hukum pidana adat tetap menjadi instrumen utama dalam mengatur perilaku anggotanya serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Berikut adalah beberapa peran utama hukum pidana adat dalam masyarakat adat di Indonesia (Yudha, 2014)⁵:

1) Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum pidana adat berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kestabilan dalam kehidupan masyarakat adat. Setiap individu di dalam masyarakat adat diwajibkan untuk mematuhi norma dan aturan yang ada, yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, perilaku sosial, hingga aturan-aturan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan konflik atau ketegangan, dan hukum pidana adat berfungsi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

b) Menyelesaikan Konflik Secara Damai

⁵ Yudha, F. (2014). *Hukum Adat dan Proses Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salah satu ciri khas hukum pidana adat adalah pendekatannya yang restoratif dan rekonsiliatif. Artinya, penyelesaian masalah tidak selalu mengutamakan hukuman, tetapi lebih pada upaya untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran, pihak yang terlibat dalam konflik, baik pelaku maupun korban, akan dipertemukan dalam musyawarah atau pertemuan adat untuk mencapai kesepakatan. Ini memastikan bahwa hubungan antar individu dalam komunitas tetap terjaga dan masyarakat tetap hidup dalam keharmonisan.

c) Memulihkan Keseimbangan Sosial

Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap hukum pidana adat tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari perspektif keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan lebih fokus pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak. Hukum pidana adat tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mencari cara agar pelaku dapat diterima kembali dalam masyarakat setelah melakukan pelanggaran.

d) Memperkuat Identitas Budaya dan Tradisi

Hukum pidana adat berperan dalam memperkuat identitas budaya masyarakat adat. Hukum ini berakar pada tradisi dan kearifan lokal yang sangat penting bagi

kelangsungan hidup komunitas adat. Dengan adanya hukum pidana adat, nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dapat dijaga dan dilestarikan. Hal ini juga membantu menjaga keberagaman budaya Indonesia, karena setiap suku atau komunitas adat memiliki aturan yang khas sesuai dengan tradisi mereka.

e) Penegakan Keadilan dalam Konteks Lokal

Penegakan hukum dalam masyarakat adat melalui hukum pidana adat seringkali lebih terkontekstualisasi dan sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Hukum pidana adat memberikan keadilan sosial yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat adat dibandingkan dengan sistem hukum negara yang seringkali dianggap kurang mencerminkan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, dalam banyak hal, hukum pidana adat dapat dianggap lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial di dalam komunitas adat.

f) Melestarikan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Masalah

Hukum pidana adat tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga melestarikan kearifan lokal yang menjadi dasar hidup masyarakat adat. Setiap keputusan hukum yang diambil dalam penyelesaian perselisihan atau pelanggaran tidak hanya berdasarkan

aturan adat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Hal ini membuat hukum pidana adat menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat.

g) Pencegahan Tindak Kriminalitas

Salah satu peran penting lain dari hukum pidana adat adalah sebagai alat pencegah terjadinya pelanggaran atau kriminalitas di dalam masyarakat adat. Ketika seseorang mengetahui bahwa pelanggaran terhadap aturan adat dapat menyebabkan sanksi yang berhubungan dengan kehilangan status sosial atau pengucilan, hal ini menjadi pencegah yang efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Oleh karena itu, hukum pidana adat berperan dalam membentuk kesadaran hukum dan norma dalam masyarakat.

h) Pemberdayaan Masyarakat Adat

Hukum pidana adat juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat adat dengan cara memastikan bahwa keadilan dapat diakses secara langsung oleh anggota komunitas. Karena hukum ini tidak memerlukan lembaga formal atau institusi hukum eksternal, masyarakat adat dapat secara langsung mengatur dan menyelesaikan permasalahan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam adat istiadat mereka. Hal ini

memberi otonomi yang lebih besar kepada masyarakat adat untuk menentukan nasibnya sendiri.

2. Sanksi atau Hukuman dalam Hukum Pidana Adat yang Diterapkan dan Perbedaannya dengan Sistem Hukum Pidana Negara

a. Sanksi dalam Hukum Pidana Adat

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana adat memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan sanksi dalam sistem hukum pidana negara. Hukum pidana adat lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat restoratif, rekonsiliatif, dan komunitatif, yang tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan sosial antar individu dan masyarakat, daripada menghukum secara punitif. Beberapa jenis sanksi dalam hukum pidana adat yang umum diterapkan antara lain (Budi, 2019)⁶:

1) Denda Adat

Pelaku pelanggaran dapat dikenakan denda dalam bentuk barang atau uang, yang kemudian digunakan untuk kepentingan bersama, seperti perbaikan fasilitas adat atau kegiatan yang mendukung kesejahteraan komunitas. Denda adat juga bisa berupa sumbangan

⁶ Anshori, M. (2018). *Hukum Adat di Indonesia: Kajian Filosofis dan Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

dalam bentuk material yang dirasakan sebagai cara untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan.

2) **Penyelesaian Secara Musyawarah**

Dalam banyak komunitas adat, konflik diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama oleh semua pihak, dengan tujuan untuk mengembalikan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat.

3) **Pencabutan Hak Sosial**

Pelaku pelanggaran bisa dikenakan sanksi berupa pengucilan atau pembatasan dalam partisipasi sosial. Sanksi ini berarti pelaku akan kehilangan hak-hak sosial tertentu dalam komunitas, seperti hak untuk mengikuti upacara adat atau hak berbicara dalam forum-forum penting.

4) **Penghinaan atau Penghukuman Simbolik**

Terkadang, hukuman simbolik seperti permintaan maaf di depan masyarakat atau pelaksanaan upacara adat tertentu juga diterapkan. Sanksi ini lebih bertujuan untuk mengembalikan kehormatan korban dan mengingatkan pelaku akan pelanggaran, serta mencegah terulangnya perilaku serupa.

5) **Rehabilitasi Sosial**

Hukuman juga bisa berupa kewajiban bagi pelaku untuk melakukan tindakan

tertentu yang dapat memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat, misalnya membantu kegiatan sosial atau memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan komunitas

b. Perbedaan dengan Sanksi dalam Hukum Pidana Negara

Sistem hukum pidana negara di Indonesia, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki perbedaan mendasar dalam hal sanksi atau hukuman yang diterapkan dibandingkan dengan hukum pidana adat. Perbedaan utama antara sanksi hukum pidana adat dan hukum pidana negara terletak pada tujuan, proses, dan jenis hukuman yang diterapkan (Fitriani, 2020)⁷.

1) Tujuan Hukuman

a) Hukum Pidana Adat:

Tujuan utama hukuman dalam hukum pidana adat adalah pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan dalam komunitas. Hukum pidana adat bertujuan untuk mengembalikan kedamaian antar individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik, dan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat.

b) Hukum Pidana Negara:

⁷ Fitriani, A. (2020). "Perbandingan Sanksi Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Negara: Sebuah Perspektif Sosiologis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 18(1), 47-61.

Sanksi dalam hukum pidana negara lebih fokus pada penalti dan retribusi terhadap pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Tujuan hukuman dalam sistem pidana negara juga sering kali mencakup rehabilitasi atau penanggulangan kejahatan.

2) Proses Pemberian Hukuman

a) Hukum Pidana Adat:

Proses pemberian sanksi dalam hukum pidana adat biasanya dilakukan melalui musyawarah adat, yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian dilakukan secara lebih kolektif dan seringkali bersifat konsensual, yaitu mengedepankan kesepakatan bersama.

b) Hukum Pidana Negara:

Dalam sistem hukum negara, pemberian hukuman melalui proses hukum yang lebih formal dan bersifat hierarkis. Proses peradilan dilakukan oleh aparat hukum negara, seperti jaksa, hakim, dan polisi. Prosesnya lebih bersifat adversarial, di mana pihak terdakwa dan jaksa saling berargumentasi di pengadilan, dan keputusan akhir diambil oleh hakim.

3) Jenis Hukuman

a) Hukum Pidana Adat:

Hukuman yang dijatuhkan lebih bersifat non-punitif dan bertujuan untuk

memulihkan hubungan sosial, seperti denda adat, permintaan maaf, atau pencabutan hak sosial. Hukuman-hukuman ini lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman.

b) Hukum Pidana Negara:

Hukuman dalam sistem hukum pidana negara bisa berupa penjara, denda, penghukuman fisik, atau pidana mati dalam kasus tertentu. Hukuman ini sering kali bersifat punitif dan berfokus pada memberi efek jera atau memberi pembalasan terhadap pelanggaran hukum.

4) Peran Masyarakat

a) Hukum Pidana Adat:

Dalam hukum pidana adat, masyarakat adat memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian konflik dan pemberian sanksi. Masyarakat berperan aktif dalam musyawarah dan memberikan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.

b) Hukum Pidana Negara:

Dalam sistem hukum negara, peran masyarakat lebih terbatas pada penegak hukum dan pelapor. Keputusan tentang hukuman atau sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

3. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Pidana Adat di Indonesia Khususnya dalam Kaitannya dengan Sistem Hukum Nasional

Penerapan hukum pidana adat di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional yang lebih formal dan terstruktur. Hukum pidana adat, meskipun berfungsi dalam masyarakat adat sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan tradisi, menghadapi berbagai kendala dalam pengakuan, integrasi, dan penerapannya dalam kerangka hukum negara. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penerapan hukum pidana adat di Indonesia (Fitriani, 2020)⁸:

a. Kurangnya Pengakuan Resmi terhadap Hukum Pidana Adat

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum pidana adat adalah kurangnya pengakuan formal dari sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks hukum pidana. Hukum pidana adat umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal, sedangkan hukum pidana negara, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berlaku secara nasional dan lebih bersifat universal. Sebagai akibatnya, hukum pidana adat seringkali

dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah atau tidak diakui dalam sistem peradilan negara.

1) Masalah legalitas:

Masyarakat adat sering kali menganggap bahwa hukum adat mereka adalah bentuk hukum yang sah dalam komunitas mereka. Namun, negara cenderung lebih mengedepankan hukum yang telah tercatat dalam peraturan perundang-undangan yang sah di negara. Hal ini menyebabkan ketegangan antara hukum adat dan sistem hukum negara.

2) Integrasi dengan hukum nasional:

Hukum adat seringkali dianggap terisolasi dan tidak dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional yang lebih formal dan struktural. Padahal, hukum pidana adat seringkali memiliki nilai-nilai luhur yang seharusnya dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian perkara di luar sistem hukum negara.

b. Perbedaan Filosofi dan Pendekatan dalam Penyelesaian Kasus

Perbedaan mendasar antara hukum pidana adat dan hukum pidana negara terletak pada tujuan dan pendekatannya dalam penyelesaian masalah. Hukum pidana adat cenderung lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan rekonsiliatif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antar pelaku dan korban, serta menjaga harmoni dalam masyarakat adat. Sedangkan, hukum

⁸ Fitriani, A. (2020). "Perbandingan Sanksi Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Negara: Sebuah Perspektif Sosiologis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 18(1), 47-61.

pidana negara cenderung punitif dan berfokus pada penegakan hukum yang lebih bersifat individu dan formal.

1) **Konflik pendekatan:**

Ketika suatu kasus dari masyarakat adat dibawa ke ranah hukum negara, seringkali muncul perbedaan pendekatan dalam penyelesaian masalah. Misalnya, hukum adat lebih mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi yang diterima semua pihak, sementara hukum negara lebih menekankan pada prosedur yang formal dan hasil yang lebih “legalistik”. Ini seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyelesaian sengketa.

2) **Tantangan dalam penerapan prinsip keadilan sosial:**

Hukum pidana adat mengutamakan prinsip keadilan sosial yang seringkali kali tidak terjangkau dalam sistem hukum negara, yang lebih menekankan pada keadilan hukum berdasarkan peraturan tertulis. Masyarakat adat lebih mengedepankan keseimbangan sosial, sementara sistem hukum negara lebih menekankan pada hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran.

c. **Keterbatasan dalam Dokumentasi dan Formalisasi Hukum Adat**

Sebagian besar aturan dalam hukum pidana adat disampaikan secara lisan, dan tidak ada dokumentasi yang baku atau tertulis. Hukum adat seringkali kali disusun

berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat tertentu, yang membuatnya sulit untuk dijadikan referensi dalam sistem hukum negara yang mengharuskan adanya dokumen tertulis untuk validasi hukum.

1) **Keterbatasan pengakuan:**

Karena hukum pidana adat umumnya bersifat lisan dan tidak tercatat dalam bentuk hukum yang terstruktur, sistem peradilan negara seringkali kesulitan untuk mengakomodasi keberadaan hukum pidana adat dalam proses hukum yang lebih formal.

2) **Keragaman aturan adat:**

Indonesia memiliki banyak suku dan komunitas adat, yang berarti bahwa hukum adat dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keragaman ini menambah tantangan dalam upaya untuk menerapkan hukum adat secara nasional atau mengintegrasikannya dengan hukum negara yang lebih seragam.

d. **Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Sanksi**

Penegakan hukum dalam sistem hukum pidana adat seringkali bergantung pada otonomi masyarakat adat dan peran tokoh adat. Hal ini memunculkan tantangan dalam hal keseragaman penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum adat tidak dapat dipertanggungjawabkan di ranah hukum negara, karena hukum pidana

adat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1) Ketergantungan pada otoritas lokal:

Pemberian sanksi dalam hukum pidana adat cenderung bersifat lokal dan bergantung pada peran tokoh adat atau kepala adat. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara, di mana sanksi yang diberikan tidak selalu selaras dengan peraturan negara yang lebih tegas dan formal.

2) Keterbatasan dalam penerapan hukuman:

Di masyarakat adat, sanksi lebih bersifat pemulihan sosial dan tidak selalu mengarah pada penghukuman yang punitif. Sebagai contoh, pengucilan sosial atau denda adat mungkin tidak cukup untuk menanggulangi pelanggaran yang lebih besar, seperti korupsi atau kejahatan serius lainnya, yang memerlukan hukuman negara yang lebih formal dan berat.

e. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi membawa tantangan bagi keberlanjutan hukum pidana adat di Indonesia. Perubahan nilai-nilai sosial dan pengaruh budaya luar menyebabkan sebagian masyarakat adat mulai meninggalkan atau mengubah praktik-praktik adat yang telah berlangsung lama.

1) Erosi nilai-nilai adat:

Modernisasi dan perkembangan sistem hukum negara dapat menyebabkan erosinya nilai-nilai hukum adat, di mana hukum pidana adat yang mengutamakan musyawarah dan rekonsiliasi mungkin digantikan oleh pendekatan hukum negara yang lebih formal dan sistematis.

2) Konflik antara tradisi dan hukum negara:

Globalisasi sering kali menyebabkan pergeseran nilai budaya dan identitas adat, yang mengarah pada ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana adat dengan tuntutan dunia modern yang lebih mengutamakan prosedur dan hukum tertulis.

f. Kesulitan dalam Implementasi pada Kasus Pelanggaran yang Melibatkan Negara

Penerapan hukum pidana adat dalam kasus yang melibatkan negara atau hukum negara sering kali menimbulkan kesulitan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran yang melibatkan korupsi atau kejahatan transnasional, hukum pidana adat tidak dapat secara efektif menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius ini. Hal ini menciptakan kesenjangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional yang lebih formal.

D. Kesimpulan

Hukum pidana adat memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat

adat Indonesia, terutama dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan nilai-nilai moral serta etika dalam komunitas adat. Meskipun hukum pidana adat bersifat lokal dan tidak tertulis, ia tetap relevan dan efektif dalam konteks tertentu, mengingat pendekatannya yang bersifat restoratif dan mengutamakan harmoni sosial. Namun, penerapan hukum pidana adat di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, di antaranya adalah kurangnya pengakuan hukum dari sistem hukum negara, perbedaan filosofi antara hukum adat yang lebih bersifat musyawarah dan hukum negara yang lebih punitif, serta keterbatasan dalam dokumentasi dan standarisasi aturan adat. Selain itu, pengaruh modernisasi dan globalisasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan penerimaan hukum pidana adat, terutama di kalangan generasi muda.

Daftar Pustaka

Karya Ilmiah

- Anshori, M. (2018). *Hukum Adat di Indonesia: Kajian Filosofis dan Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi, S. (2019). "Sanksi dalam Hukum Pidana Adat dan Pengaruhnya terhadap Penyelesaian Konflik Sosial." *Jurnal Studi Hukum Adat*, 12(2), 75-89.
- Fitrani, A. (2020). "Perbandingan Sanksi Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Negara: Sebuah Perspektif Sosiologis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 18(1), 47-61.
- Hassan, Muhammad. (2022). "Peran Hukum Pidana Adat dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 38, No. 1, hal. 25-40.
- Mochtar, D. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Adat: Teori dan Aplikasi dalam Hukum Pidana Adat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Raharjo, Taufik. (2024). "Integrasi Hukum Pidana Adat dengan Sistem Hukum Nasional dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 18, No. 1, hal. 112-130.
- Santosa, D. (2020). "Penyelesaian Sengketa Adat dengan Menggunakan Hukum Pidana Adat di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(1), 59-73.
- Suprpto, Anton. (2024). "Hukum Adat dan Tantangannya dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No. 3, hal. 215-228.
- Yudha, F. (2014). *Hukum Adat dan Proses Pembaharuan Hukum di*

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.160.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945